

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

*ROLE OF POLRI INVESTIGATORS IN INVESTIGATIONS
CORRUPTION CRIMINAL ACTS USING VILLAGE REVENUE AND
EXPENDITURES BUDGET IN THE JURISDICTION OF PASER
POLRES*

Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo, Piatur Pangaribuan

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Nurachmad99@gmail.com, piatur.pangaribuan@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di wilayah hukum Polres Paser dan mendeskripsikan hambatan-hambatan penyidik polri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di wilayah hukum Polres Paser. Metode Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah penyidik polri memiliki kewenangan atas Undang-Undang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa proses penyidikan terhadap hasil korupsi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perbuatan yang dilakukan membuat dana yang digunakan untuk pembangunan desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi, namun masih ada hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri yaitu lamanya penghitungan kerugian keuangan negara, proses penetapan tersangka, terhadap saksi sulit hadir dan pengumpulan alat bukti dari saksi.

Kata Kunci : Penyidik; Tindak Pidana Korupsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata Kunci :

Abstract

This study focuses on the role of the police investigators in the investigation of corruption in the use of village revenue and expenditure budgets in Paser Police Station Jurisdiction and what are the obstacles of the police investigators to the investigation of corruption in the use of village income and expenditure budgets in the Paser Police Station Jurisdiction. This study aimed to analyze the role of the police investigators in a corruption investigation in the use of village revenue and expenditure budgets in the Paser Police Station jurisdiction and to describe the obstacles faced by Indonesian police investigators in a corruption investigation in the use of village revenue, and expenditure budgets in the Paser Police Station jurisdiction. This research conducted using an empirical juridical approach which means that the analysis of the formulation of the problem performed by combined of primary, secondary and tertiary legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the police investigators have the authority over the law to carry out police actions in the form of an investigation into

corruption performed by a.n. SUHARDI who caused state financial losses, funds that should be used for village development but in fact used for personal interests. There were still obstacles faced by Polri investigators, namely the length of calculating state financial losses, determining suspects process, difficulties for witnesses to attend and collection of evidence from witnesses.

Keywords: Investigator; Criminal Acts of Corruption; Village Revenue and Expenditure Budget.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹ Perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana lainnya seperti Pembunuhan, Terorisme dan Pencurian, bahkan beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai korupsi banyak menjadi perhatian masyarakat banyak. Hal ini dianggap wajar karena disaat negara dalam kondisi yang memprihatinkan oleh tekanan ekonomi disaat itu melihat korupsi berkembang dan menyebar dimana-mana. Korupsi merupakan hal-hal yang tidak baik dimata masyarakat. Pembicaraan korupsi terbentuklah suatu opini dimata masyarakat awam bahwa korupsi merupakan kejahatan merampok atau mengambil uang negara. Padahal jika Korupsi dikaji lebih mendalam tentunya mengandung arti yang lebih kompleks. Pengertian sosiologis tentang korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana.

Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat, bangsa dan Negara. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan Pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja

¹ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, hlm. 2

pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (On Top). Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten / Kota yang memberikan ADD minimal 10 % dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Desa (UURI No. 6/2014) memberikan hak pada Pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan juga pengurangan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke desa, dengan dijalankannya sanksi ini, maka dipastikan semua daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 % dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa diatas (ADD APBN & ADD APBD), maka diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Milyar di wilayah jawa. Sedangkan desa diluar jawa yang menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang telah disebutkan tadi belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10 % dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa dengan dibantu oleh Bendahara harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa, adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa) , telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. 6 Namun Undang-Undang tentang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APBDes) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK. Selama ini, penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan, namun ada kemungkinan lainnya para kepala desa akan meminta kepada pemerintah supaya audit BPK ditiadakan.

Sehingga dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa. Dalam dewasa ini terkait dengan urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan. Setelah melakukan analisa terhadap kasus-kasus selama ini terjadi, menemukan 3 (tiga) bentuk terbanyak korupsi di desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana karena para aparat desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima. Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsur penegak hukum. Hal ini disebabkan karena Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Selain itu Penegak hukum juga bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dan menyelamatkan bangsa dari tindak pidana korupsi. Pemerintah dalam menjalankan upaya itu diberikan kewenangan dan kebijakan berupa kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*). Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya ditempuh dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparat penegakan hukum yang menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa dan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya Hukum pidana khusus dalam arti luas, Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.

Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana korupsi, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, karena proses penyidikan harus menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim namun pada saat proses penyelidikan audit investigasi awal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser. Penyidik harus mendapatkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Apabila hasil audit investigasi sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan kemudian melakukan penetapan tersangka sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan kemudian mendapatkan bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Inspektorat Kabupaten Paser dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai seperti apa peran penyidik polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa ditinjau melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya membahas mengenai hambatan-hambatan ada dalam terhadap penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menguraikan beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polri yang keseluruhan terangkum menjadi satu, dalam pada Penelitian Tesis yang berjudul “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Wilayah Hukum Polres Paser.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Wilayah Hukum Polres Paser?

C. Metode Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini dengan cara menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang merumuskan bahwa : a. Ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. b. Ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Ayat (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Pemeriksaan perkara pidanaberawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal ini tertangkap tangan. Untuk menciptakan kepastian hukum peran Polri

diaktualisasikan dalam bentuk:³

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negaif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenangwenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: Penyidikan adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menenukan tersangkanya. Sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan baru dapat dilaksanakan penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ini membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan unsur tersebut dapat dijelaskan sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya

³ Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁴

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁵ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁶

4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDDesa terdiri atas:⁷

- a. Pendapatan Desa Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- b. Belanja Desa Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

⁴ awade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168

⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁶ C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61

⁷ umpeno, 2013, Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development hlm. 211

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

- c. Pembiayaan Desa Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaandesada terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

II. PEMBAHASAN

Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Paser

Peran Polri khususnya Unit III Tipidkor Sat Reskrim Polres Paser dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu bendara di Desa Perkuwen Kec. Longkali Kab. Paser Kaltim periode tahun 2016 s/d 2017, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk :⁸

1. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
2. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa Pasal 7 Ayat (1) KUHAP).

Peranan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari kualitasnya sebagai seorang bhayangkara negara yang pada setiap personil Polri senantiasa berupaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 33

Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 Ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya.

Penyidik telah melakukan proses penyidikan secara profesional namun memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan ada mekanisme yang harus dilaksanakan, sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan berupa pengecekan TKP, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi-saksi, mengumpulkan dokumen serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kemudian apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup selanjutnya dilakukan Gelar Perkara dalam pelaksanaannya untuk khusus tindak pidana korupsi Gelar Perkara dilakukan di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim, selanjutnya setelah selesai dilaksanakan proses Gelar Perkara penyidik membuat laporan polisi model A dalam hal ini laporan polisi model A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau mengalami peristiwa yang terjadi yaitu dugaan tindak pidana, setelah adanya laporan polisi model A menjadi dasar untuk dilakukan tindakan penyidikan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, dalam proses pemanggilan saksi-saksi terdapat kendala yang dialami oleh Penyidik dikarenakan saksi-saksi merupakan warga Desa Perkuwen Kec. Longkali Kab. Paser Kaltim untuk akses menuju ke desa cukup jauh dan apabila kondisi cuaca hujan untuk jalan yang dilalui sulit apabila tidak menggunakan mobil double cabin, oleh karena itu Penyidik dikarenakan alasan yang patut tidak dapat datang ke kantor untuk dimintai keterangan Penyidik yang mendatangi saksi-saksi yang akan dimintai keterangannya ke desa, dalam hal penyitaan terhadap dokumen yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi untuk permohonan ijin penyitaan ditujukan kepada Pengadilan Tipidkor Samarinda dalam prosesnya dikarenakan jauh membutuhkan waktu yang lama sedangkan penyitaan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Proses tindakan penyidikan telah dilalui, selanjutnya penyidik menemukan bukti yang cukup untuk dilakukan penetapan tersangka dilakukan Gelar

Perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan kembali di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim, modus operandi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI selaku bendahara desa yaitu pada tahun 2016 yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah penyedia jasa ada salah satu CV yang mana seharusnya untuk pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan/mengelola adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun faktanya TPK hanya merupakan simbolis sebagai kelengkapan saja dan dalam melaksanakan pekerjaan penyedia jasa tidak pernah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) melainkan hanya penunjukan secara lisan saja oleh bendahara desa a.n. SUHARDI, pada tahun 2016 s/d 2017 bendahara desa a.n. SUHARDI selalu memotong pajak 11,5 % untuk pembelian bahan material dan memotong pajak 25 % untuk galian C namun uang potongan pajak tersebut tidak disetorkan dan diambil untuk kepentingan pribadi dan untuk potongan pajak tersebut seluruhnya dilakukan pada pekerjaan fisik dan pengadaan barang, Desa Perkuwen tidak seluruhnya membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan desa perkuwen hanya membuat SPJ Pengesahan (Surat Pertanggung Jawaban) dan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2016, dan untuk Tahun 2017 hanya membuat SPJ Pengesahan hingga bulan Oktober 2017 saja sedangkan untuk kelengkapan SPJ hanya dibuat pada bulan desember saja, untuk laporan yang dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja karena tidak sesuai dengan penggunaan uang yang dilapangan, karena pada tahun 2016 seluruh kegiatan selesai dikerjakan namun untuk pembayaran baru dilunasi pada tahun 2017, dan untuk kegiatan pada tahun 2017 ada yang dibayar lunas pada tahun 2018 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 731.611.787,14 (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan empat belas perseratus rupiah).

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI dikarenakan sebab jabatannya sebagai bendahara berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh desa, selanjutnya Kepala Desa Perkuwen mensahkan bukti pengeluaran uang atas beban anggaran APBDes yang belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah atau yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, belum maksimalnya melakukan evaluasi atas kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan pengendalian pengeluaran atas beban APBDes Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dan tidak adanya inisiatif Kepala Desa untuk melakukan evaluasi dengan membuat Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan melakukan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan fisik yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hal-hal tersebut yang memberikan kesempatan kepada a.n. SUHARDI untuk melakukan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, oleh karena itu penyidik polri memiliki

kewenangan atas Undang-Undang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa proses penyidikan terhadap hasil korupsi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik melakukan penelusuran aset (*Assettracing*) serta pencarian uang (*Follow The Money*) yang dihasilkan dari perbuatan korupsi dana desa berdasarkan hasil tindakan yang penyidik lakukan bahwa tidak ada aset yang dimiliki sedangkan uang yang digunakan berdasarkan keterangan a.n. SUHARDI ada yang digunakan untuk kebutuhan desa, namun lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.

Berdasarkan Teori Keadilan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI terhadap APBDes Desa Perkuwen Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kaltim akibat perbuatan yang dilakukan membuat dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan serta kemakmuran warga desa dan pembangunan desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi dalam penerapan keadilan ini bertujuan untuk warga desa Perkuwen berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan a.n. SUHARDI dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan dan menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan secara berkeadilan, guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi harus ada keseriusan terhadap proses penegakan hukum.

HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASER

Adapun hambatan dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi dan selalu menjadi kendala dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi Undang-Undang (*legal substance*), dari sisi penegak hukum (*legal structure*) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (*legal culture*), sebagai berikut beberapa pembahasan yang dapat dijelaskan:

a. Lamanya penghitungan kerugian keuangan negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat 22 menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 59 melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 angka 60 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima. Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara jelas mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan perhitungan kerugian Negara, dalam praktik institusi yang seringkali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Diluar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian Negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian Negara. Ini terkait dengan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dapembangunan. Kewenangan Badan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kewenangan menghitung kerugian Negara. Namun dalam hal perhitungunan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Penyidik Tipidkor Polres Paser pada tahap penyelidikan menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Paser sedangkan pada proses Penyidikan auditor yang digunakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam hal ini ada perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi APBDes Perkuwen, penghitungan kerugian negara yang dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim dalam birokrasi terbilang lama setelah

mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, pada saat surat permohonan dan dokumen pendukung diterima selanjutnya tim yang telah ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim datang namun dalam faktanya setelah beberapa hari surat diterima bahkan sampai memakan waktu sebulan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim bisa hadir ke Polres Paser untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerugian keuangan negara kemudian setelah selesai pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan hasilnya terbilang lama untuk diserahkan kepada penyidik hal tersebut yang dapat menghambat proses penyidikan.

Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana korupsi, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, karena proses penyidikan harus menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim. Jika hasil audit investigasi sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan hingga penetapan tersangka sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan ataupun proses penyidikan dalam hal ini melakukan penetapan tersangka. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim.

b. Proses Penetapan Tersangka

Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim. Bahwa dalam penetapan tersangka membutuhkan waktu 8 bulan untuk dilakukan Gelar Perkara guna melakukan penetapan tersangka hal tersebut terjadi terkendala karena proses dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang lama pada awalnya dalam proses penyelidikan telah dilakukan perhitungan keuangan kerugian negara awal yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Paser kemudian pada tahap

penyidikan menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim dalam hal ini perubahan penggunaan auditor berarti melakukan penghitungan kerugian keuangan negara mulai dari awal namun masih menjadikan barometer penghitungan kerugian keuangan negara sebelumnya hanya saja pasti adanya perbedaan, kemudian dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim memerlukan waktu yang lama sehingga dalam menetapkan terhadap seseorang menjadi lama dikarenakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar untuk dapatnya kepada seseorang dilakukan penetapan tersangka dikarenakan akibat perbuatannya timbul kerugian keuangan negara.

c. Terhadap Saksi Sulit Hadir

Bahwa penegakan hukum oleh Unit III Tipidkor Polres Paser ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya, yaitu dimana sulitnya menghadirkan saksi, baik ditingkat penyelidikan hingga penyidikan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP. Saksi adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, bahwa sulitnya untuk menghadirkan saksi dikarenakan saksi merupakan warga desa itu sendiri yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi sulit hadir dikantor dikarenakan jarak desa terbilang cukup jauh dari Polres Paser dan apabila cuaca hujan untuk akses keluar susah, kemudian jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga penyidik yang mendatangi ke desa untuk dilakukan pemeriksaan saksi sedangkan saksi yang diperiksa cukup banyak apabila dilakukan dalam sehari tidak bisa membutuhkan waktu beberapa hari untuk dilakukan pemeriksaan belum lagi apabila saksi yang dimintai keterangan tidak bisa diperiksa pada saat itu, sehingga sulitnya menghadirkan saksi sehingga harus mendatangi ke desa menjadi faktor hambatan yang dialami oleh penyidik.

d. Pengumpulan Alat Bukti dari Saksi

Tidak mudah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun mengumpulkan barang bukti dan/atau alat bukti dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri karena dalam menangani kasus tindak pidana korupsi penyidik Polri mendapat hambatan-hambatan yuridis, seperti adanya peraturan

perundangundangan tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan oleh Polri. Sulit untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan atau alat bukti bilamana peristiwa tindak pidana korupsi telah relatif lama terjadi karena penyimpanan data (arsip) nasional dan atau dokumen tidak memenuhi standar kearsipan dan para pejabat yang bertugas pada saat itu telah mutasi (terganti). Seperti yang terjadi pada penyidikan tindak pidana korupsi APBDes Perkuwen yang terjadi pada tahun anggaran 2016 s/d 2017 kemudian dilakukan penyidikan pada tahun 2019 oleh Penyidik dalam hal pengumpulan dokumen yang dilakukan terkendala ada beberapa dokumen yang dibutuhkan sudah tidak ada perihal itu asli maupun arsip, telah mencoba melakukan pencarian melalui saksi yang mengetahui namun faktanya dokumen tersebut masih susah untuk didapatkan hal tersebut yang membuat terhambatnya proses penyidikan oleh Penyidik Unit III Tipidkor Polres Paser.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Teori Keadilan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh a.n. SUHARDI terhadap APBDes Desa Perkuwen Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kaltim akibat perbuatan yang dilakukan membuat dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan serta kemakmuran warga desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi dalam penerapan keadilan ini bagi seluruh warga negara Indonesia yaitu warga desa Perkuwen berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan a.n. SUHARDI dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan dan menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan secara berkeadilan, guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi harus ada keseriusan terhadap proses penegakan hukum. Serta hambatan-hambatan penyidik polri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di wilayah hukum polres paser yaitu : 1) lamanya penghitungan kerugian keuangan negara; 2) proses penetapan tersangka; 3) terhadap saksi sulit hadir; 4) pengumpulan alat bukti dari saksi.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut : 1. Terhadap birokrasi penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim dapat mempersingkat waktu guna dalam hal ini agar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dapat terselesaikan secepatnya tanpa terkesan berlarut-larut. 2.

Terhadap pengumpulan alat bukti berupa dokumen yang sulit, dalam hal perlunya aturan terkait sistem penyimpanan data (arsip) nasional guna 69 memenuhi standar kearsipan, sehingga dalam pencarian apabila dokumen sewaktu-waktu diperlukan dapat dihadirkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- IGM Nurdjana. 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta,
- Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung,
- Awade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
- Umpeño, 2013, Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development
- Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yahya Harahap, 2012, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Sulistia, 2012, Penegakan Hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, FH Unand, Padang
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

C. SUMBER Lain

Untung Budi Harjo, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Paser, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Februari 2022